



PUTUSAN
Nomor 209 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUMI BARITO MINERAL, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 23 Ruang 2302, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sukardi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021, kemudian Kuasa Pemohon Kasasi memberi kuasa substitusi kepada Damianus Inuhan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT RESINDO RESOURCES & ENERGY, terakhir diketahui berkedudukan di Jalan Ciputat Raya, Nomor 1B Unit 1 dan 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan tagihan Tergugat terhadap Penggugat adalah tagihan fiktif sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun terhadap Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Penggugat sehubungan dengan tagihan fiktif;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya ganti kerugian yang dialami Penggugat seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar US\$579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp1.364.618.016,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas rupiah);
 - b. Kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat *obscur libel/exceptio obscur libel*;

- Dalil gugatan tidak jelas dasar hukumnya;

2. Eksepsi hukum materiil;

- *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak menggunakan hasil pekerjaan BBM CD *Project* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menggunakan hasil pekerjaan BBM CD *Project* sebelum perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah secara hukum hubungan kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan *BBM CD Project*;
4. Menyatakan pekerjaan *BBM CD Project* telah selesai dan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pembayaran pekerjaan *BBM CD Project* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi karena tidak melunasi tagihan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tagihan yang belum dibayarkan sebesar US\$102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau sebesar Rp1.449.709.927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen);
 - Bunga sebesar 6% per tahun sejak jatuh tempo pembayaran, tanggal 30 April 2015, sebesar total US\$40.801,77 (empat puluh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp577.630.657,89 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imaterial Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dalam hal melaksanakan isi putusan;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, atau kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI., tanggal 12 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan kerjasama antara Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan BBM CD *Project*;
3. Menyatakan pekerjaan BBM CD *Project* telah selesai dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melunasi utang pembayaran pekerjaan BBM CD *Project* kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);
5. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi, karena tidak melunasi tagihan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tagihan yang belum dibayarkan sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sen) atau sejumlah Rp1.449.709.927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen);

- Bunga sejumlah 6 persen per tahun sejak jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2015, sejumlah total US\$40,801.77 (empat puluh ribu delapan ratus satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp577.630.657,89 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat pertama sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PDT/2021/PT DKI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan tagihan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah tagihan fiktif, sehingga Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun terhadap Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan tagihan fiktif;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya ganti kerugian yang dialami Pemohon Kasasi seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar US\$579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp1.364.618.016,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas rupiah);
 - b. Kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, namun amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mendasarkan pada hukum acara. Dalam menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempedomani hukum pembuktian. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak gugatan konvensi sudah tepat dan benar menurut hukum pembuktian karena Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih belum melunasi pembayaran upah pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan perjanjian yang sah. Oleh karena itu, penagihan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memuat amar kewajiban pembayaran sejumlah uang dengan Dolar harus diperbaiki dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Rapat Kamar menyatakan bahwa pembayaran dengan Dolar berdasarkan putusan pengadilan harus dilaksanakan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUMI BARITO MINERAL, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUMI BARITO MINERAL** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PDT/2021/PT DKI., tanggal 12 April 2021 sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan kerjasama antara Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan BBM CD *Project*;
3. Menyatakan pekerjaan BBM CD *Project* telah selesai dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melunasi utang pembayaran pekerjaan BBM CD *Project* kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;
5. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi, karena tidak melunasi tagihan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:

- Tagihan yang belum dibayarkan sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;
- Bunga sejumlah 6 persen per tahun sejak jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2015, sejumlah total US\$40,801.77 (empat puluh ribu delapan ratus satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh tujuh sen) dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;

7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat pertama sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2023